



PENETAPAN

Nomor : 651/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah dalam permohonan dari Pemohon:

Nama : MUDIYAR
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Juni 1964
Alamat : Jl. H Amit Kedoya Rt. 008/002, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : WNI
No. KTP : 3173053006647001
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara elektronik melalui sistem *e-court* pada tanggal 16 Juni 2023, dibawah Register Nomor 651/Pdt.P/2023/PN.Jkt. Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama MUREDAH meninggal pada tanggal 16 Juli 2016 dikarenakan Sudah Tua dan Sakit.
3. Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama MUREDAH meninggal pada tanggal 16 Juli 2016 makamkan Tanah Wakaf di Kedoya Selatan Jakarta Barat;
4. Bahwa selama Almarhum Ibu Kandung Pemohon MUREDAH meninggal dunia, Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanat Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;

Halaman 1 Penetapan No. 651/ Pdt.P /2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ibu Kandung Pemohon yang bernama MUREDAH tanggal 16 Juli 2016 dikarenakan Sudah Tua dan Sakit Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akta Kematian Ibu Kandung di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan dibuku register Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon atas nama MUREDAH;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon yang diwakilkan oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173053006647001 atas nama Mudiya; (sesuai dengan asli)
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9434/431 234 017 atas nama Muredah; (sesuai dengan asli)
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pengantar Ketrangan Kematian Nomor 49/SPKD/08/02/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023; (sesuai dengan asli)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 2023; (sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **MUHAMMAD GHADAFI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah ponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat surat kematian ibunya Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal Dunia tanggal 16 Juli 2016;
 - Bahwa nama ibu Pemohon adalah Muredah;
 - Bahwa ibu Pemohon meninggal dikarenakan sudah tua dan sakit;
2. **FIRDAUS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah ponakan dari Pemohon;

Halaman 2 Penetapan No. 651/ Pdt.P /2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat surat kematian ibunya Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal Dunia tanggal 16 Juli 2016;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Muredah;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dikarenakan sudah tua dan sakit;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama MUHAMMAD GHADAFI dan FIRDAUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P4 serta keterangan saksi – saksi, yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa orang tua (Ibu) Pemohon bernama Muredah dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2016;
- Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian ibu sebagai bukti agar bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan sipil DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas permohonan Pemohon adalah agar kematian ibu Pemohon tersebut dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian dan ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon disertai dengan surat-surat bukti serta keterangan Saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. H. Amit Kedoya Rt.008/002, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri

Halaman 3 Penetapan No. 651/ Pdt.P /2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan Saksi maka dapat dibuktikan bahwa Almarhumah Maredah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2016 sehingga saat permohonan ini diajukan kematian ibu Pemohon telah melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 12 Juli 2016 dan ditanda-tangani oleh saksi-saksi serta diketahui oleh RT dan RW bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhumah Maredah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyebutkan "Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama **MUREDAR** dikarenakan sudah tua dan sakit;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akta Kematian ibu Kandung di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 Penetapan No. 651/ Pdt.P /2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **31 JULI 2023**, oleh **SAPTO SUPRIYONO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **NOERDIANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

NOERDIANSYAH, S.H., M.H.

SAPTO SUPRIYONO, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.....Rp. 30.000,00
 2. Proses Perkara.....Rp. 150.000,00
 3. Redaksi.....Rp. 30.000,00
 4. Materai.....Rp. 10.000,00
- JumlahRp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan No. 651/ Pdt.P /2023/PN.Jkt.Brt